

ANALISIS PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA¹

Prof Dr Ir Euis Sunarti
Dept IKK FEMA IPB University

Dalam beberapa tahun terakhir beberapa pemerintah daerah di Indonesia memiliki peraturan mengenai pembangunan ketahanan keluarga. Perumusan peraturan tersebut dilakukan oleh masing-masing sumberdaya daerah sehingga diduga menunjukkan ada keragaman dalam ruang lingkup pengaturannya. Tulisan ini menyajikan hasil analisis terhadap Undang-Undang yang menjadi landasan pembangunan keluarga (UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 52 Tahun 2009 sebagai landasan pembangunan keluarga) serta 22 Peraturan Daerah di berbagai wilayah mengenai pengelenggaraan pembangunan keluarga. Analisis dilakukan terhadap beberapa hal yaitu: 1) aturan yang diacu dalam pertimbangan, 2) konsep eksplisit keluarga yang digunakan dalam pasal, 3) komponen ketahanan keluarga, 4) muatan kesetaraan gender, dan 5) lembaga pelaksana khusus selain organisasi atau lembaga masyarakat yang sudah dikenal ada di masyarakat, 6) analisis umum.


A. Aturan Pertimbangan Pembangunan Keluarga

Beberapa aturan hukum yang menjadi dasar pembangunan keluarga yaitu undang undang mengatur perkawinan dan undang undang serta turunannya yang mengatur pembangunan keluarga. Penejelasan singkat mengenai lingkup yang diatur oleh aturan hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai hal terkait perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga, diantaranya persyaratan perkawinan termasuk umur, kedudukan suami istri, pengaturan harta yang diperoleh, dan perwalian anak.
2. Undang Undang nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan aturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dengan aturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
4. Turunan dari Undang Undang 52/2009 yaitu PERPRES NO 62 /2010 Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional; PP NO 87/2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.
5. Amanat UU no 52 Tahun 2009, Pasal 48 ayat (2) perlunya peraturan menteri yang relevan untuk aturan pelaksanaan, maka dirumuskan dan dikeluarkanlah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189). Dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87/2014, Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan lebih detail mengenai pembangunan keluarga, dan memasukkan kesetaraan gender dalam banyak pembangunan keluarga.

Gambaran keterkaitan aturan-aturan tersebut disajikan pada gambar 1. antara UU no 10/1992 dan UU no 52/2009 terjadi beberapa perubahan lingkup pengaturan yang sebelumnya pembangunan keluarga sejahtera menjadi pembangunan keluarga, pengertian ketahanan keluarga pada UU 10/92 menjadi pengertian ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Konsep kesetaraan gender ditempatkan pada pasal mengenai prinsip, namun tidak mewarnai bagian isi lainnya, dan muncul kembali di pendahuluan penjelasan dan penjelasan. Perubahan yang mendasar terlihat pada UU 10/1992 pembangunan keluarga sejahtera menyatu atau terintegrasi dengan pengaturan perkembangan kependudukan, juga mengatur mengenai kualitas lingkungan keluarga, dan daya tampung lingkungan. Pengeturan tersebut hilang di UU 52/2009.


¹ Bahan Kuliah kebijakan Publik dan Keluarga



Analisis harmonisasi pengaturan pelaksana pembangunan keluarga antara UU Nomor 52/2009 dengan aturan turunannya yaitu Perpres Nomor 62/2010 yang mengatur organisasi BKKBN. Terdapat ketidaksinkronan lingkup pengaturan tugas Kepala BKKBN dengan tugas Deputi Bidang keluarga Sejahtera dan pemberdayaan Keluarga (KSPK). Lingkup tugas Kepala BKKBN tidak meliputi seluruh lingkup perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kepala BKKBN memiliki tugas perkembangan kependudukan, dan tugas pembangunan keluarga diemban oleh salah satu kedeputian BKKBN. Harmonisasi antara Undang Undang no 52/2009 dengan Perpres 62/2010 disajikan pada Gambar 2.

Tugas Kepala BKKBN. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. (UU NO 52/2009 Pasal 56); Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (UU NO 52/2009 Pasal 47); Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu. (PP NO 87/2014 Pasal 20); Kebijakan Keluarga Berencana dilakukan melalui upaya pembinaan keluarga (Pasal 18 ayat 2). Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rangka mendukung: a) pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan b) pelaksanaan fungsi keluarga (Pasal 21 ayat 1). (PP NO 87/2014); BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. (PERPRES NO 62 /2010 Pasal 2);

Tugas Deputi KSPK : Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. (PERPRES NO 62 /2010 Pasal 21).



Gambar 2. Harmonisasi Pengaturan Tupoksi Pelaksana pembangunan Keluarga dalam Undang Undang 52/2009 dan dalam Perpres 62/2010.

B. Penamaan dan Aturan Pertimbangan

Perbandingan penamaan dan tiga aturan pertimbangan yang diacu 22 peraturan daerah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Peraturan Daerah Pembangunan Ketahanan Keluarga

No	Daerah	No/thn	Tentang	1)	2)	3)
0	Kalimantan Barat	03/2007	Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera			
1	Jawa Barat	09/2014	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	√	√	-
2	Provinsi Gorontalo	12/2016	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	√	√	-
3	Kota Metro Lampung	20/2016	Ketahanan Keluarga	√	√	-
4	Sumatera Selatan	03/2017	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	-	√	-
5	Deli Serdang	04/2017	Ketahanan Keluarga	√	√	-
6	Jambi	8/2017	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	√	√	-
7	Batang Hari Jambi	15/2007	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	-	√	-
8	Kota Depok	9/2017	Peningkatan Ketahanan Keluarga	√	√	√
9	Kota Bekasi	14/2017	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	-	√	-
10	Nusa Tenggara Barat	4/2018	Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	√	√	-
11	Jawa tengah	2/2018	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	√	√	-
12	Kalimantan Utara	9/2018	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	√	√	-
13	DIY	7/2018	Pembangunan Ketahanan Keluarga	-	√	-
14	Banten	5/2018	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	-	√	√
15	Karawang	6/2018	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	√	√	-
16	Bangka Selatan	7/2018	Ketahanan Keluarga	-	√	-
17	Kota Banjarmasin	2/2018	Pembangunan Ketahanan keluarga	√	√	-
18	Kota Lubuk Linggau	14/2019	Penyelenggaraan Pembangunan ketahanan Keluarga	-	-	-
19	Kota tasikmalaya	6/2019	Ketahanan Keluarga	-	√	-
20	Karanganyar	6/2019	Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga	√	√	-
21	Tangerang	1/2019	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	√	√	√
22	Bangka Belitung	12/2019	Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	√	√	√

- 1) Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
- 2) Undang Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga no 52/2009
- 3) Peraturan menteri PP dan PA no 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan keluarga

Hasil analisis menunjukkan bebera catatan:

- 1) Penamaan peraturan daerah beragam, paling banyak (12/22 perda) menggunakan nama "Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga). sisanya menggunakan nama pembangunan ketahanan keluarga (4/22), penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (2/22); pembangunan ketahanan keluarga (2/22), peningkatan ketahanan keluarga (1/22) dan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga (1/22);
- 2) Tidak semua perda menjadikan UU no 1/1974 sebagai pertimbangan, bahkan juga ada perda yang tidak menggunakan UU no 52/2009 sebagai pertimbangan;
- 3) Pertama kalinya ditemukan dokumentasi penggabungan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga menjadi satu konsep dengan menggunakan definisi ketahanan keluarga, yaitu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 03 Tahun 2007 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pembangunan keluarga sejahtera yang termaktub di dalamnya menggunakan konsep ketahanan keluarga sebagaimana tercantum dalam UU no 10/1992.
- 4) Perda Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan tidak mengacu kepada Undang Undang Relevan (UU no 1/1974 dan UU 52/2009), hanya mengacu PP nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (turunan aturan dari UU no 10/1992)
- 5) Perda Kota Depok, Kota tasikmalaya, dan Kabupaten Karawang mengacu kepada Perda Jabar Nomor 09/2014
- 6) Tidak ada satupun peraturan daerah yang menggunakan UU no 7 tahun 1984 sebagai acuan, dan terdapat 20% yang mengacu Permen PP-PA sebagai pertimbangannya.

C. Konsep Keluarga

Konsep eksplisit keluarga yang termaktub dalam peraturan daerah diringkas dalam Tabel 2 meliputi konsep ketahanan keluarga, keluarga sejahtera, keluarga berkualitas, keluarga prasejahtera, dan keluarga rentan.

Tabel 2. Konsep Keluarga dalam peraturan Daerah

No	Daerah	Nama	1)	2)	3)	4)	5	6)
1	Provinsi Jabar	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	
2	Provinsi Gorontalo	PP Ketahanan Keluarga	√	-	-	-	-	
3	Kota Metro Lampung	Ketahanan Keluarga	√	-	√	-	√	
4	Sumatera Selatan	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	
5	Deli Serdang	Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	-	harmonis
6	Jambi	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	
7	Batang Hari Jambi	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	
8	Kota Depok	Peningkatan Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	harmonis
9	Kota Bekasi	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	-	√	
10	Nusa tenggara Barat	Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	√	√	√	√	√	
11	Jawa tengah	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	
12	Kalimantan Utara	PP Ketahanan Keluarga	√	-	-	-	-	Ketahanan Kesejahteraan
13	DIY	Pembangunan Ketahanan kelg	√	-	-	-	√	Kelg Miskin, Kesen-gender
14	Banten	PP Ketahanan Keluarga	√	-	-	-	-	
15	Karawang	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	Ketahanan Kesejahteraan
16	Bangka Selatan	Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	
17	Kota Banjarmasin	Pembangunan Ketahanan Kelg	√	√	√	√	√	
18	Kota Lubuk Linggau	Penyelenggaraan Ketahanan kelg	√	-	√	-	-	
19	Kota tasikmalaya	Ketahanan Keluarga	√	-	-	√	√	
20	Karanganyar	Pengendalian Penduduk dan	√	√	√	-	√	Ketahanan kesejahteraan
21	Tangerang	PP Ketahanan Keluarga	-	√	√	√	√	Ketahanan kesejahteraan
22	Bangka Belitung	Pembangunan KKK	-	-	-	-	-	Ketahanan kesejahteraan

Catatan:

- 1) Ketahanan Keluarga

- 2) Keluarga Sejahtera
- 3) Keluarga Berkualitas
- 4) keluarga Pra Sejahtera
- 5) keluarga rentan
- 6) lain-lain

D. Komponen Ketahanan Keluarga

Tabel 3. Perbandingan Komponen Ketahanan keluarga dalam Peraturan Daerah

No	Daerah	Nama	1)	2)	3)	4)	5	6)
1	Provinsi Jabar	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	-	
2	Provinsi Gorontalo	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	-	
3	Kota Metro Lampung	Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	-	
4	Sumatera Selatan	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	-	
5	Deli Serdang	Ketahanan Keluarga	-	-	-	-	-	
6	Jambi	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	-	
7	Batang Hari Jambi	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	-	
8	Kota Depok	Peningkatan Ketahanan Keluarga	-	-	-	-	-	
9	Kota Bekasi	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	-	
10	Nusa Tenggara Barat	Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	√	√	√	√	-	
11	Jawa tengah	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	1) Plus Kesetaraan gender; 5) plus Agama
12	Kalimantan Utara	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	
13	DIY	Pembangunan Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	
14	Banten	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	
15	Karawang	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	
16	Bangka Selatan	Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	-	
17	Kota Banjarmasin	Pembangunan Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	-	
18	Lubuk Linggau	Penyelenggaraan Ketahanan Kelg	√	√	√	√	-	
19	Kota tasikmalaya	Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	4) Plus agama
20	Karanganyar	Pengendalian Penduduk dan	√	√	√	√	-	
21	Tangerang	PP Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	
22	Bangka Belitung	Pembangunan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	√	√	√	√	√	5) Plus Agama, 6) Ketahanan Pendidikan Keluarga

- 1) Struktur & legalitas Keluarga
- 2) Ketahanan Fisik Keluarga
- 3) Ketahanan Ekonomi keluarga
- 4) Ketahanan Sosial Psikologis
- 5) Ketahanan Sosial Budaya
- 6) Lain lain

- ✓ Tabel 2 menunjukkan bahwa secara umum komponen ketahanan keluarga yang tercantum di peraturan daerah terdiri atas lima komponen, mengacu kepada Peraturan Menteri PPPA no 06/2013. Hal ini juga dikarenakan inisiator atau mitra DPRD untuk penerbitan perda di daerah yaitu dinas atau badan dibawah struktur Kementerian PPPA.
- ✓ Hanya ada dua wilayah (Depok dan Deli Serdang) yang tidak memasukan komponen ketahanan keluarga di dalamnya;
- ✓ Wilayah yang menambahkan komponen agama yaitu Bangka Belitung, Jawa tengah, dan Bangka Belitung. Sementara itu kesetaraan gender ditambahkan dalam struktur keluarga di Prov Jawa tengah;
- ✓ Perda Kota Banjarmasin meliputi empat komponen ketahanan keluarga, namun yang diuraikan hanya tiga yaitu struktur dan legalitas, ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi. Ketahanan sosial psikologis tidak dijabarkan, namun uraiannya ketahanan sosial psikologis digunakan untuk menjabarkan ketahanan ekonomi.
- ✓ Terdapat Kesalahan pengetikan yang cukup mengganggu, contohnya di Bekasi, tertulis Sosial Fisiologi (artinya jauh berbeda dengan psikologis).

E. Muatan Kesetaraan Gender

1. Tidak ada Muatan kesetaraan gender pada Peraturan Daerah terkait Ketahanan keluarga di: Provinsi Sumatera Selatan, Deli Serdang, Nusa Tenggara Barat, Metro Lampung, Bekasi, Depok, Banten, Tasikmalaya, Kota Banjarmasin., Kota Lubuk Linggau
2. Tidak ada di batang tubuh tapi ada secara minor di penjelasan. Hal tersebut terjadi di Perda Jabar, Gorontalo, Tangerang, dan Karawang, karanganyar, batang hari jambi, jambi,
 - a) Kesetaraan gender sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas lingkungan (penjelasan pasal 13 di Perda Jabar dan Gorontalo; pasal 11 peningkatan kualitas lingkungan di Jambi; pasal 11 di Perda Tangerang; pasal 11.f di Batang Hari Jambi
 - b) Kesetaraan gender sebagai bagian penyelenggaraan ketahanan keluarga pada penjelasan Perda di Karawang;
 - c) Kesetaraan gender sebagai tujuan peningkatan kualitas keluarga, terdapat pada bagian umum di penjelasan Perda di Gorontalo dan Kalimantan Utara;
 - d) Kesetaraan gender sebagai salah satu sasaran umum peningkatan ketahanan keluarga, dinyatakan pada penjelasan perda di Kabupaten Karawang
 - e) Terdapat secara minor dalam batang tubuh yaitu pada Perda di Karanganyar. Terdapat pada prinsip, pasal 3.g yaitu keadilan dan kesetaraan gender
3. Terdapat di Batang Tubuh Peraturan
 - a) Perda Ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Tengah, Kesetaraan gender masuk sebagai komponen ketahanan keluarga; sebagai salah satu kegiatan yang difasilitasi pemerintah daerah; sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas lingkungan keluarga, dan sebagai salah satu upaya peningkatan peran, tugas, dan fungsi keluarga
 - b) Perda ketahanan keluarga di Provinsi DIY; kesetaraan gender termuat pada:
 - i. Pasal 1 mengenai istilah dan definisi kesetaraan gender
 - ii. Pasal 6 mengenai tanggungjawab keluarga, yaitu membangun kesetaraan gender
 - iii. Pasal 13 mengenai komponen ketahanan keluarga yaitu legalitas, keutuhan keluarga dan kesetaraan gender;
 - iv. Pasal 20 dalam upaya membangun keutuhan keluarga
 - v. Pasal 21 sebagai salah satu yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu melakukan edukasi kesetaraan gender kepada keluarga
 - vi. Namun tidak ada dalam penjelasan
 - c) Perda Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Bangka Belitung
 - i. Pada aspek struktur dan legalitas keluarga pasal 6(2) dan 6(4) edukasi kesetaraan gender
 - ii. Pada pasal 13 (o) mengenai peran dan tanggungjawab keluarga, menerapkan kesetaraan gender
 - iii. Pasal 15 mengenai tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, diantaranya dilakukan melalui edukasi kesetaraan gender

Tabel 4. Muatan Kesetaraan Gender dalam Peraturan Daerah

No	Daerah	No/thn	1)	3)	Permen PPPA	Kesetaraan Gender
0	Kalimantan Barat	03/2007				
1	Jawa Barat	09/2014	√	√	-	1
2	Provinsi Gorontalo	12/2016	√	√	-	1
3	Kota Metro Lampung	20/2016	√	√	-	0
4	Sumatera Selatan	03/2017	-	√	-	0
5	Deli Serdang	04/2017	√	√	-	0
6	Jambi	8/2017	√	√	-	1
7	Batang Hari Jambi	15/2007	-	√	-	1
8	Kota Depok	9/2017	√	√	√	0
9	Kota Bekasi	14/2017	-	√	-	0
10	Nusa tenggara Barat	4/2018	√	√	-	0
11	Jawa tengah	2/2018	√	√	-	2
12	Kalimantan Utara	9/2018	√	√	-	1
13	DIY	7/2018	-	√	-	2

14	Banten	5/2018	-	√	√	0
15	Karawang	6/2018	√	√	-	1
16	Bangka Selatan	7/2018	-	√	-	0
17	Kota Banjarmasin	2/2018	√	√	-	0
18	Kota Lubuk Linggau	14/2019	-	-	-	0
19	Kota tasikmalaya	6/2019	-	√	-	0
20	Karanganyar	6/2019	√	√	-	1
21	Tangerang	1/2019	√	√	√	1
22	Bangka Belitung	12/2019	√	√	√	2

Catatan:

0=tidak ada

1= tidak ada di batang tubuh, tapi ada di penjelasan

2= ada di batang tubuh

Tabel 4 menunjukkan tidak ada kaitan antara penggunaan Peraturan Menteri PP dan PA tentang Pelaksanaan pembangunan keluarga dengan kandungan kesetaraan gender dalam peraturan daerah. Ada perda yang menggunakan permen tersebut namun tidak adakan dungan kesetaraan gender di dalamnya, sebaliknya beberapa perda yang bahkan di batang tubuh nya memasukkan kesetaraan gender, tapi tidak mengacu peraturan menteri tersebut. Kesetaraan gender yang kemudian diperhalus dengan kemitraan gender masuk dalam komponen ketahanan keluarga, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri PP dan PA

F. Kelembagaan

Lembaga khusus yang diatur dalam peraturan daerah dapat dikelompokkan ke dalam lima kelompok yaitu:

1. Tim Pembinaan Ketahanan keluarga dan Motivator Ketahanan keluarga: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Batang Hari Jambi, Provinsi NTB, Bangka Selatan, Kabupaten Karawang, Kota Tasikmalaya, Bekasi, Metro Lampung, Kota Banjarmasin; Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan
2. Tim Pembina Ketahanan keluarga: Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Tengah,
3. Tim Pembina Ketahanan keluarga, Tim Lapangan ketahanan keluarga, Motivator Ketahanan keluarga: Depok, Deli Serdang
4. Tim Pembina Ketahanan keluarga, Puspaga (Pusat Pembelajaran keluarga): Tangerang
5. Tidak disebut: Provinsi DIY, Provinsi Banten, Karanganyar, Provinsi Bangka Belitung

G. Perkawinan, Calon Pengantin, wali dan pengampuan

Terdapat dua kelompok perda, yang menggunakan UU Perkawinan (di 14 peraturan daerah) dan yang tidak menggunakan UU Perkawinan (8 peraturan daerah) dalam pertimbangannya. Kandungan Pengaturan calon pasangan, hubungan suami istri, dan wali anak serta pengampuan dalam peraturan daerah yang menggunakan undang undang perkawinan sebagai pertimbangan disajikan pada Tabel 4. Hasil analisis isi peraturan daerah pembangunan keluarga / ketahanan keluarga yang menjadikan UU perkawinan sebagai dasar pertimbangannya menunjukkan bahwa pada umumnya mengatur calon pasangan, hubungan suami istri, setengahnya mengatur mengenai wali anak dan pengampuan. Terdapat satu daerah (Tangerang) yang walaupun menjadikan UU perkawinan sebagai dasar pertimbangan, namun tidak mengatur tiga aspek tersebut.

Tabel 5. Kandungan Pengaturan calon pasangan, hubungan suami istri, dan wali anak serta pengampuan dalam peraturan daerah yang menggunakan undang undang perkawinan sebagai pertimbangan

No	Daerah	No/thn	Calon pasangan	Hubungan suami istri	Wali anak dan pengampuan	motekar
1	Jawa Barat	09/2014	√	√	√	√
2	Provinsi Gorontalo	12/2016	√	√	√	√
3	Kota Metro Lamoune	20/2016	√	√	√	√
4	Deli Serdang	04/2017	√	√	-	
5	Jambi	8/2017	√	√	-	√
6	Kota Depok	9/2017	√	√	-	√
7	Nusa tenggara Barat	4/2018	√	√	√	√

8	Jawa tengah	2/2018	√	√	√	-
9	Kalimantan Utara	9/2018	√	√	√	-
10	Karawang	6/2018	√	√		√
11	Kota Banjarmasin	2/2018	√	√	√	√
12	Karanganyar	6/2019	√	√	-	-
13	Tangerang	1/2019	-	-	-	-
14	Bangka Belitung	12/2019	√	√	=	-

Kandungan Pengaturan calon pasangan, hubungan suami istri, dan wali anak serta pengampunan dalam peraturan daerah yang tidak menggunakan undang undang perkawinan sebagai pertimbangan disajikan pada Tabel 6. Hasilnya menunjukkan bahwa enam dari delapan peraturan daerah walau tidak mengacu undang undang perkawinan, namun mengatur tiga aspek yang terdapat dalam undang undang perkawinan tersebut. Tabel 5 dan 6 menunjukkan bahwa tidak selalu konsisten antara acuan yang digunakan dalam pertimbangan, dengan lingkup pengaturannya.

Tabel 6. Kandungan Pengaturan calon pasangan, hubungan suami istri, dan wali anak serta pengampunan dalam peraturan daerah yang tidak menggunakan undang undang perkawinan sebagai pertimbangan

No	Daerah	No/thn	Calon pasangan	Hubungan suami istri	Wali anak dan pengampunan	motekar
4	Sumatera Selatan	03/2017	√	√	√	-
7	Batang Hari Jambi	15/2007	√	√	-	√
9	Kota Bekasi	14/2017	√	√	-	√
13	DIY	7/2018	-	-	-	-
14	Banten	5/2018	-	-	-	-
16	Bangka Selatan	7/2018	√	√	√	√
18	Kota Lubuk Linggau	14/2019	√	√	√	√
19	Kota tasikmalaya	6/2019	√	√	√	√

H. Analisis pola Peraturan Daerah

Sebagai tambahan, dilakukan analisis pola kandungan peraturan daerah. Terdapat dua aspek yang digunakan untuk penelusuran yaitu: (1) penggunaan acuan Permen PP dan PA no 06/2013 dan kandungan kesetaraan gender, dan (2) pengaturan kelembagaan TP-KPD dan Motivator ketahanan keluarga.

Peraturan daerah yang mengatur tiga aspek tersebut, umumnya juga menetapkan motivator ketahanan keluarga sebagai pelaksana pembangunan ketahanan keluarga. Demikian halnya pada peraturan daerah yang tidak menggunakan UU Perkawinan sebagai acuannya, penetapan motivator ketahanan keluarga selaras dengan adanya pengaturan calon pasangan dan hubungan suami-istri.

Jalur transmisi pola dan kandungan peraturan daerah mengenai pembangunan keluarga dimulai dari Perda Jabar dan menyebar ke berbagai wilayah. Setidaknya terdapat 14 peraturan daerah yang mengikuti perda Jawa Barat yang pertama kalinya sebagai inisiator menetapkan motivator ketahanan keluarga sebagai pelaksana pembangunan ketahanan keluarga.